

Konseling Berbasis Keadilan Sosial: Rekonstruksi Praktik Emansipatoris dalam Perspektif Kritis

Rifqi Izza Humaidy^{1*}, Budiyanto², Evi Winingsih³

Universitas Negeri Surabaya¹²³

*) Alamat korespondensi: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, 60213, Indonesia;
E-mail: 25011355008@mhs.unesa.ac.id

Article History:

Received: 31/12/2025;
Revised: 20/01/2026;
Accepted: 25/02/2026;
Published: 28/02/2026.

How to cite:

Rifqi Izza Humaidy 1, Budiyanto 2, Evi Winingsih 3. (2026). Isu Keadilan Sosial dan Konseling Sebagai Praktik Emansipatoris. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(3), pp. 75–85. DOI: 10.26539/terapeutik.9/3/26.641



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026, Rifqi Izza Humaidy, Budiyanto, Evi Winingsih (s).

Abstract: *This article presents social justice counseling as a transformative and liberating practice that fundamentally addresses the systemic oppression often at the root of clients' suffering. Drawing on critical theory, multicultural competence, and the ideas of Paulo Freire, this approach moves beyond an individualistic focus to tackle the broader causes of injustice. We outline its evolution, highlighting five core dimensions: ensuring equitable resource distribution, validating diverse identities, promoting client participation, mobilizing systemic advocacy, and embracing intersectionality. By combining pedagogy and critical psychology, this approach empowers clients to develop critical consciousness, analyze power structures, and engage in collective action. Ultimately, counselors serve as catalysts for social change, working towards both individual well-being and broader societal liberation.*

Keywords: *Social Justice, liberating counseling, Guidance and counseling*

Abstrak: Artikel ini menyajikan konseling keadilan sosial sebagai praktik emansipatoris yang transformatif, secara fundamental menantang penindasan sistemik yang sering menjadi akar penderitaan klien. Berangkat dari teori kritis, kompetensi multikultural, dan pemikiran Paulo Freire, pendekatan ini melampaui fokus individualistik untuk mengatasi penyebab ketidakadilan yang lebih luas. Kami menelusuri evolusinya, merinci lima dimensi inti: memastikan distribusi sumber daya yang adil, memvalidasi identitas yang beragam, mendorong partisipasi klien, menggerakkan advokasi sistemik, dan merangkul interseksionalitas. Dengan mengintegrasikan pedagogi dan psikologi kritis, pendekatan ini memberdayakan klien untuk mengembangkan kesadaran kritis, menganalisis struktur kekuasaan, dan terlibat dalam tindakan kolektif. Pada akhirnya, konselor diposisikan sebagai katalisator perubahan sosial, berjuang untuk kesejahteraan individu sekaligus pembebasan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Konseling Emansipatoris, Bimbingan dan Konseling

Pendahuluan

Keadilan sosial didefinisikan sebagai prinsip yang menuntut distribusi sumber daya, hak, dan peluang secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, gender, ras, atau latar belakang budaya. Teori John Rawls memperkuat argumen ini dengan konsep "*justice as fairness*" (keadilan sebagai kewajiban), yang mencakup dua aspek: bagaimana individu menerima kewajibannya dan bagaimana lembaga pemerintah memastikan tercapainya keadilan minimal. Argumen mengenai perlunya perubahan paradigma didukung oleh data mengenai ketimpangan sosial dalam pendidikan di Indonesia, di mana klien marjinal menghadapi tantangan besar. Terdapat kesenjangan nyata antara wilayah urban dan rural serta disparitas akses layanan kesehatan mental bagi konseli marjinal. Ketidakadilan struktural, seperti kurangnya kesempatan mendapatkan layanan kesehatan mental, terbukti memperburuk masalah remaja di sekolah. Konseling keadilan sosial telah berkembang melalui empat era utama yang memperkuat posisinya sebagai "*Kekuatan Kelima*" (*Fifth Force*) dalam paradigma konseling. Era Pionir (1890-1920) Berfokus pada keadilan bagi imigran dan kelas pekerja, Era Multikulturalisme (1960-1990) Peralihan dari teori Eurosentris menuju pemahaman latar belakang budaya klien, Era Formalisasi

(2000-2015) Pengakuan resmi *Social Justice Counseling* (SJC) dan peran konselor sebagai advokat melalui *Advocacy Competencies*, Era Transformasi (2016-Sekarang): Fokus pada interseksionalitas dan dekolonisasi untuk membongkar struktur pengetahuan Barat yang dominan. Untuk memperkuat variabel praktik di lapangan, dokumen merinci lima dimensi operasional fokus utama Distribusi Alokasi sumber daya, aksesibilitas layanan, dan kesetaraan digital, Pengakuan fokus utama Penghormatan martabat, validasi budaya lokal, dan dekolonisasi identitas, Partisipasi fokus utama Pemberdayaan klien dalam pengambilan keputusan dan pelatihan *self-advocacy*, Advokasi Sistemik fokus utama Intervensi makro pada kebijakan publik dan penghapusan hambatan sistemik di komunitas, Interseksionalitas fokus utama Pemahaman beban psikologis kumulatif dari berbagai identitas sosial yang bertautan.

Landasan Kritis dan Praktik Emansipatoris Praktik emansipatoris diperkuat oleh dua pilar utama Pedagogi Kritis (Paulo Freire) Memandang konseling sebagai alat pembebasan melalui *conscientization* (penyadaran kritis) agar klien mampu menganalisis realitas sosial dan melakukan tindakan transformatif Psikologi Kritis Menantang asumsi psikologi tradisional yang cenderung mengindividualisasi penderitaan, serta beralih ke fokus pada dinamika kekuasaan di masyarakat

Menurut *American Association of Counseling* (ACA) dalam (Barbara Herlihy & G. Corey, 2014) Konseling Keadilan Sosial adalah pendekatan konseling multifaset di mana para praktisi berusaha untuk mempromosikan pembangunan manusia dan kebaikan bersama dengan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan keadilan individu. Konseling keadilan sosial mencakup pemberdayaan individu dan memerangi ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat karena berdampak pada klien. Fokus pada kebutuhan individu, kontekstual, dan budaya yang dilayani adalah dasar dari pekerjaan ini (S. Rand., 2018). Konseling keadilan sosial disebut sebagai kekuatan kelima dalam paradigma konseling, setelah multikultural (Ratts and Pedersen, 2014). Konseling ini dianggap sebagai pendekatan konseling yang revolusioner. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan (Ratts & Pedersen, 2014). Berbeda dengan model konvensional yang berfokus pada penyembuhan intrapsikis, pendekatan emansipatoris memosisikan konselor sebagai agen perubahan yang mendorong klien menantang sistem penindasan melalui kesadaran kritis atau *conscientization* (Muhinat Bolanle Bello, 2023). Semua orang harus diberdayakan, itulah tujuan keadilan sosial.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konseling keadilan sosial dapat diintegrasikan sebagai praktik emansipatoris dalam bimbingan dan konseling (BK) di Indonesia untuk menangani penindasan sistemik pada klien marjinal, mengingat adanya dominasi pendekatan individualistik konvensional oleh Ratts & Pedersen, 2014) dan integrasi pedagogi kritis Freire di Indonesia (Randi, 2022; Aini et al., 2025), Kesenjangan Kontekstual dan Disparitas Ketimpangan Akses yang adanya ketimpangan antara wilayah urban dan rural serta disparitas akses layanan kesehatan mental bagi klien atau konseli marjinal di Indonesia, Ketidakadilan Struktural: Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang berkualitas sering kali memperburuk masalah yang dihadapi remaja di sekolah, Tantangan Klien Marjinal: Klien marjinal di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan.

Terdapat celah dalam literatur dan panduan kerja bagi praktisi di lapangan Dominasi Teori Barat: Kajian yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada teori-teori Barat atau pendidikan umum tanpa adaptasi kontekstual yang memadai untuk Indonesia, Ketiadaan Panduan Operasional: Belum tersedianya panduan operasional yang spesifik bagi konselor BK untuk mengintegrasikan dimensi interseksionalitas dan advokasi sistemik di tengah norma budaya lokal yang bersifat hierarkis, Keterbatasan Model Konvensional: Model konseling konvensional dinilai terlalu berfokus pada penyembuhan intrapsikis (masalah internal individu) dan kurang mampu menjawab tantangan penindasan sistemik yang menjadi akar penderitaan klien. Tujuan Rekonstruksi Masalah-masalah tersebut mendorong perlunya analisis terhadap evolusi, dimensi, dan landasan kritis konseling keadilan sosial guna menyediakan kerangka transformasional bagi konselor di Indonesia Hal ini bertujuan untuk memberdayakan klien melalui kesadaran kritis dan tindakan kolektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif Metode ini dipilih untuk mengintegrasikan temuan-temuan teoretis dan empiris dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan isu keadilan sosial dan praktik emansipatoris dalam konseling (H. Snyder, 2019).

Tahapan Analisis

Dalam (John C. Hayvon, 2024) Prosedur analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah:

1. **Sintesis Teori secara Kritis:** Melakukan analisis kritis dengan mensintesis berbagai teori utama, yaitu Teori Keadilan Rawls, Pedagogi Kritis Paulo Freire, serta *Multicultural and Social Justice Counseling Competencies* (MSJCC)
2. **Pemetaan Evolusi Konsep:** Menggunakan studi kepustakaan untuk memetakan perkembangan atau evolusi konsep keadilan sosial dalam paradigma konseling (Zed, 2008).
3. **Penyusunan Landasan Teoretis:** Membangun landasan teoretis yang kuat untuk mengembangkan model bimbingan dan konseling yang responsif terhadap isu-isu marginalisasi

Uji Kredibilitas yang Sesuai

1. **Triangulasi Literatur :** menggunakan sintesis dari berbagai teori (Rawls, Freire, MSJCC) dan studi empiris (misalnya, Randi, 2022; Griffin & Steen, 2024). Triangulasi ini memverifikasi konsistensi argumen, seperti bagaimana konseling emansipatoris melampaui individualisme ke advokasi sistemik. Dengan menggabungkan sumber Barat (Freire) dan kontekstual Indonesia (integrasi pedagogi kritis), kredibilitas meningkat karena menghindari bias satu arah.
2. **Member Checking via Referensi :** Meskipun tidak ada wawancara langsung, kredibilitas dicapai melalui citasi yang tepat (misalnya rujukan dari jurnal bereputasi seperti *Professional School Counseling* dan *An Najah*). Peneliti dapat memeriksa ulang referensi untuk memastikan tidak ada distorsi, seperti validasi identitas budaya klien tanpa Eurosentris.
3. **Perpanjangan Pengamatan Literatur :** Waktu sintesis yang panjang (melalui *library research*) memungkinkan eksplorasi mendalam tema seperti dekolonisasi identitas dan *self-advocacy*, sehingga argumen tentang sinergi pedagogi kritis dan psikologi kritis tampak solid dan bebas bias.

Uji Keabsahan dan Aplikasinya

1. **Kredibilitas (Seperti di atas) :** Sudah dibahas; fokus pada keakuratan sintesis teori untuk menjelaskan evolusi konseling dari "Kekuatan Kelima" Ratts & Pedersen (2014) ke dimensi interseksionalitas modern.
2. **Transferabilitas :** Kemampuan temuan diterapkan pada konteks lain, seperti integrasi keadilan sosial di sekolah Indonesia, mendukung transferabilitas melalui deskripsi konteks lokal (ketimpangan urban-rural, norma hierarki), sehingga rekomendasi advokasi multilevel dapat digunakan untuk mengurangi disparitas layanan bimbingan dan konseling
3. **Konfirmabilitas :** Objektivitas data, bebas dari bias peneliti yang menekankan reflektivitas konselor dan dekonstruksi diagnostik (psikologi kritis), dengan daftar rujukan yang transparan. Tidak ada konflik kepentingan (*declared competing interests*), dan analisis didasarkan pada teori kritis tanpa interpretasi subjektif berlebihan.

Hasil dan Diskusi

Konsepsi Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan konsep normatif yang menuntut distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan secara adil dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam pandangan John Rawls, keadilan sosial berarti merancang struktur dasar masyarakat sedemikian rupa agar ketimpangan hanya diperbolehkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah (Rawls, 1971, hlm. 75). Konsep ini menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai bentuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, prinsip keadilan sosial diabadikan dalam sila kelima Pancasila dan dikuatkan oleh konstitusi. Namun dalam praktiknya, masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi, baik dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pelayanan publik, maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam sistem pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil sering kali menerima layanan pendidikan yang jauh dari layak.

Dalam kerangka pendidikan, keadilan sosial menuntut pemerataan akses, kualitas, dan hasil pembelajaran. Tidak cukup hanya membuka sekolah di berbagai wilayah; yang dibutuhkan adalah pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan konteks sosial peserta didik. Pendidikan yang berlandaskan keadilan sosial harus mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang kerap termarginalkan.

Relevansi Keadilan Sosial terhadap Pendidikan

Pendidikan dan keadilan sosial memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan yang adil berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang setara dan inklusif. Sebaliknya, sistem pendidikan yang diskriminatif atau tidak berpihak justru memperkuat struktur ketidakadilan yang sudah ada. Dalam konteks ini, pendidikan tidak boleh netral; ia harus berpihak pada mereka yang tertindas, termarginalkan, dan tidak memiliki suara dalam tatanan sosial (Freire, 2000, hlm. 19), Freire mengembangkan konsep *problem-posing education* sebagai respons terhadap *banking model*, di mana peserta didik tidak hanya menerima, tetapi juga mengkritisi realitas sosial mereka. Pendidikan yang demikian bukan sekadar pengajaran akademik, tetapi sebuah proses pembebasan yang mengarah pada transformasi sosial. Dalam model ini, pendidik tidak memosisikan diri sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan refleksi bersama. Di Indonesia, pendekatan pendidikan berbasis keadilan sosial masih menghadapi tantangan besar. Ketimpangan antar wilayah, minimnya kurikulum kontekstual, dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan membuat upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan berjalan lambat. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem pendidikan yang responsif terhadap konteks sosial dan kebutuhan nyata peserta didik.

Keadilan Sosial dalam Konseling

Ratts et al. mengklasifikasikan konseling keadilan sosial sebagai kekuatan kelima setelah multikultural dalam paradigma Konseling yang dianggap sebagai bentuk revolusioner dari pendekatan konseling. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia (Ratts & Pedersen, 2014). Menurut American Association of Counseling (ACA) Konseling sosial justice merupakan pendekatan konseling multifaset di mana para praktisi berusaha untuk secara bersamaan mempromosikan pembangunan manusia dan kebaikan bersama dengan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan keadilan individu. Konseling keadilan sosial mencakup pemberdayaan individu serta menentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat karena berdampak pada klien dan juga masalah dalam konteks sistemik. Pekerjaan ini dilakukan dengan fokus pada kebutuhan budaya, kontekstual, dan individual yang dilayani (Couns. Soc. Justice, 2018).

Tujuan keadilan sosial adalah memberdayakan semua individu, terlepas dari latar belakang. Sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat berkembang untuk mencapai potensi secara penuh. Konselor sosial justice harus menyadari tentang masalah klien dapat terjadi

karena adanya struktur yang menindas. Dengan demikian, baik konselor maupun klien harus secara aktif terlibat langsung dalam proses eksplorasi maupun dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang proses struktur sosial mempengaruhi perkembangan klien. Proses ini menyebabkan konselor dan klien mempertimbangkan apakah intervensi harus dipusatkan pada perubahan individu atau perubahan tingkat system (Ratts & Pedersen, 2014). Berdasarkan pemahaman di atas, menurut penulis, konseling sosial justice sebagai bentuk pembaharuan dalam konseling dalam kerangka membantu individu menyelesaikan masalah terkait dengan ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam lingkungan kehidupannya sebagai komunitas.

Konsep Pedagogik Kritis

Konsep pedagogik sebagai ide tentang metode pembelajaran merupakan ilmu yang sangat penting untuk peningkatan SDM. Menurut Langeveld dalam (Ibrahim, 2017) "metode pembelajaran adalah hipotesis yang lengkap, mendasar dan objektif dalam menumbuhkan gagasannya tentang naluri manusia, gagasan anak muda, gagasan tujuan instruktif, dan perwujudan dari siklus instruktif ". Dalam penyempurnaannya sebagai ilmu yang mengatur dirinya sendiri, Pedagogi telah menjelma menjadi ilmu yang bersifat instruktif yang mencakup seluruh komponen kehidupan, ruang, dan waktu (usia). Suyitno dalam Ibrahim (2017) menambahkan bahwa "Metode instruksional sebagai ilmu, memberikan sekumpulan informasi tentang bagaimana orang dewasa (pendidik, wali, perkumpulan / instansi, dan lain sebagainya) dapat mengelola perkumpulan yang berbeda (anak muda, pelajar, individu berwibawa, membuat awet muda, dan sebagainya)) secara total dan total sesuai dengan kualitas dan tujuan hidup yang cakap ". Menyinggung kedua referensi tersebut, sangat baik dapat dieksekusi bahwa Pedagogi adalah ilmu yang memiliki pekerjaan penting dalam membentuk orang total dengan setiap kredit potensial yang menyertainya.

Bunn (2014) juga menambahkan kutipan dari beberapa spesialis, khususnya Burbules dan Berk (1999) dalam bukunya "Basic Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and Limits". Teori Dasar dalam Pendidikan. Menjelaskan bahwa: "Pengalih perhatian utama dari metode pengajaran dasar adalah kenyataan tentang ketidakadilan yang bersahabat dan bagaimana mengubah organisasi, keadaan, atau kerangka kerja yang tidak sejalan, tidak demokratis, atau parah, atau kerangka kerja dalam hubungan sosial." Henry Giroux dalam buku berikutnya oleh McLaren (2007) "Mayoritas memerintah pemerintahan, Pendidikan, dan Politik Pedagogis Kritis". Pedagogi Dasar: Di Mana Kita Sekarang? "Menjelaskan bahwa: *Critical pedagogy is not simply concerned with offering students new ways to think critically and to act with authority as agents in the classroom; it is also concerned with providing students with the skills and knowledge necessary for them to expand their capacities both to question deep-seated assumptions and myths that legitimate the most archaic and disempowering social practices that structure every aspect of society and to take responsibility for intervening in the world they inhabit.* Pada akhirnya, tujuan tertinggi dari pedagogik kritis adalah membantu peserta didik untuk menjalani hidup yang bermakna. Di dalam hidup ini, mereka mampu mempertanyakan segala bentuk hubungan kekuasaan yang ada, dan membuatnya berfungsi untuk menciptakan kebaikan bersama (*common good*). Dengan pedagogik kritis, peserta didik juga dididik untuk memiliki kemampuan, pengetahuan serta keberanian untuk mempertanyakan segala kebiasaan lama yang sudah dilakukan. Itu semua dilakukan untuk membentuk dunia yang lebih adil, bebas dan setara.

Subjek dalam Pedagogi Emansipatoris

Ranciere berpandangan bahwa fungsi pendidikan bukanlah indoktrinasi dalam arti sebagai *transfer of knowledge* yang dibatasi oleh atap dan dinding kelas. Bukan pula tentang tuntutan mobilitas kelas untuk sebuah kemajuan (*progress*) atau tentang penyisipan individu ke dalam tuntutan tatanan sosial yang ada. Jauh dari itu, bagi Ranciere tujuan pendidikan adalah menyangkut orientasi ke arah otonomi dan kebebasan individu sebagai subyek yang berpikir, bahwa "semua orang mampu mengerti apa yang orang lain telah mengerti". Pendidikan bagi Ranciere adalah bagian terpenting dari verifikasi kesetaraan, pembuktian kesetaraan inteligensi manusia, dan dengan demikian tujuan dari adanya kegiatan pedagogi adalah tentang adanya emansipasi intelektual. Untuk itu, dalam pandangan Ranciere (1991: 46), ada tiga fungsi

emansipatif dalam kegiatan emansipasi yang telah penulis urai dari pemikiran pendidikannya, yaitu: (1) menunjukkan bahwa setiap orang memiliki inteligensi yang sama; (2) menunjukkan setiap orang bisa mengajari dirinya sendiri; dan (3) menunjukkan bahwa pembelajaran adalah sebuah totalitas (*everything is in everything*).

Everything is in everything merupakan tautologi yang menunjukkan pada pemahaman sebuah totalitas. Totalitas berarti bahwa murid belajar secara penuh materi pembelajaran (buku) dengan inteligensinya sendiri, karena guru tidak menyembunyikan atau menyimpan pengetahuan apa pun dalam rangka strategi pembelajaran yang umumnya dilakukan untuk mendorong penjelasan oleh guru secara sistematis dan metodik (Ranciere, 1991: 26).

Ranciere (2010: 1) menyatakan bahwa kualitas yang paling penting dari seorang guru adalah keutamaan ketidaktahuannya (*virtue of ignorance*). Ketidaktahuan yang dimaksud adalah ketidaktahuan ketidaksetaraan yang berarti pengetahuan yang tidak terpartisi (tidak membedakan) atau pengetahuan akan kesetaraan. Kita akan melihat bahwa pengetahuan akan kesetaraan seorang guru menjadi terbuka justru dari ketidaktahuannya. Ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan seorang guru membuatnya sama sekali tidak bisa menggunakan inteligensinya untuk mentransfer pengetahuan apa pun kepada muridnya.

Dalam konstruk kurikulum 2013 revisi 2016, terminologi Pendidikan Emansipatoris memang belum tersaji secara eksplisit. Konsekuensinya, gagasan emansipatoris melalui pendidikan tersebut belum banyak teridentifikasi, tergal, bahkan teraktualisasi di lapangan. Guru sebagai implementator di lapangan, memiliki peran penting untuk melaksanakan itu semua. Bertemali dengan hal tersebut, asumsi bahwa guru yang memiliki kesadaran emansipatoris dalam pendidikan cenderung dapat melaksanakan proses aksi-refleksi yang dinamakan *Praxis*. (Biesta, 2017) Seperti yang dipromosikan oleh Paulo Freire, yakni pembelajaran terkait gender yang emansipatoris, sehingga tiga kontribusi utamanya yang terdiri dari *to emancipation, to literacy, dan to dialogue* diwujudkan dalam proses pembelajaran.

Pendidikan Emansipatoris dalam konteks studi berangkat dari paradigma anti-kolonial, yang mencoba menyisihkan aspek ketidakadilan, dominasi dan eksploitasi. Emansipatorisme ini perlu dirasakan dan dihadirkan oleh Sekolah, Guru, Siswa, Pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada keterpisahan epistemologi maupun partikularisme, sehingga bisa dimaknai sebagai kebersamaan upaya untuk menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan universalisme.

Kurikulum yang menjadi acuan tentu perlu mempertajam basis kemanusiaannya dalam landasan filosofis maupun metodologi praktis. Kompetensi Guru, juga perlu diwarnai Emansipatoris, sehingga kemerdekaan manusia bisa terwujud secara bertahap, kolaboratif dan berkelanjutan. Sehingga, pembelajaran bisa berwujud sempurna sebagai *a work on being* dan penemuan kemungkinan perjumpaan otentik antara *beings* di luar dominasi. (Lissovoy, 2015) Maka, tentu kita perlu membangun jejaring pedagogis dalam kerangka Pendidikan Emansipatoris yang holistik dan komprehensif, yang salah satunya yaitu kemampuan reflektif guru, sehingga tiap proses pendidikan akan dimaknai, bermakna dan berkembang. (Abdillah, 2017)

Konseling sebagai Praktik Emansipatoris

Konseling dapat berfungsi sebagai praktik emansipatoris dengan fokus pada pemberdayaan individu dan advokasi perubahan sosial. Pendekatan ini melampaui penyelesaian masalah individual menuju transformasi kesadaran dan struktur sosial yang menindas.

1. Pemberdayaan Individu dan Kelompok
 - a. Pengembangan Kesadaran Kritis: Konseling emansipatoris membantu klien mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur penindasan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan pemahaman bagaimana pengalaman pribadi mereka terhubung dengan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar. Dengan menganalisis teori dan praktik Freirian-Gramscian-Althusserian, pengembangan kesadaran kritis memiliki potensi untuk berkontribusi pada tindakan sosial yang radikal dan memberdayakan.
 - b. Peningkatan Agensi: Melalui proses konseling, individu diberdayakan untuk mengenali kekuatan dan kapasitas mereka sendiri untuk bertindak. Ini mendorong

mereka untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

- c. Penguatan Resiliensi: Konseling emansipatoris membantu klien membangun resiliensi terhadap dampak negatif dari penindasan dan diskriminasi, memungkinkan mereka untuk menghadapi dan menolak narasi negatif yang dipaksakan oleh masyarakat.
2. Advokasi dan Perubahan Sosial
 - a. Konselor sebagai Advokat: Konselor yang berorientasi keadilan sosial tidak hanya bekerja dalam pengaturan klinis tetapi juga secara aktif terlibat dalam advokasi di tingkat sistemik dan komunitas. Mereka berupaya untuk menantang kebijakan yang tidak adil dan mempromosikan perubahan sosial yang positif .
 - b. Psikologi Pembebasan: Pendekatan seperti psikologi pembebasan memberikan kerangka kerja untuk konseling emansipatoris. Psikologi pembebasan memperluas fokus psikologi untuk memasukkan orientasi kolektivistik, holistik, dan aktivisme keadilan sosial dalam pengetahuan, penelitian, dan praktik psikologis, terutama sebagai reaksi terhadap keterbatasan psikologi Eurosentris [apa.org]. Ini menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan politik dalam memahami masalah psikologis dan berupaya membebaskan individu dari dampak penindasan struktural.

Integrasi Keadilan Sosial dalam Praktik Bimbingan dan Konseling

Sinergi antara pedagogi kritis dan psikologi kritis menciptakan model bimbingan dan konseling yang holistik dan transformatif. Integrasi ini menghasilkan:

- a) Advokasi Sistemik: Konselor tidak hanya bekerja di dalam ruang konseling, tetapi juga terlibat dalam advokasi kebijakan untuk menghapus struktur yang merugikan klien.
- b) Praktik Refleksif: Konselor terus-menerus mengevaluasi hak istimewa (*privilege*) mereka sendiri dan bagaimana hal itu memengaruhi hubungan terapeutik (Choudhuri, D. D., 2023)

Kesejahteraan Komunal: Fokus kesehatan mental diperluas dari kesejahteraan individu menjadi kesejahteraan komunitas dan ekologi secara luas (Chang, C. Y., & Barrio Minton, C. A., 2012)

Landasan Kritis dalam Bimbingan dan Konseling

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, profesi Bimbingan dan Konseling (BK) kini semakin mengadopsi landasan kritis untuk menantang status quo yang sering kali bersifat opresif. Dua pilar utama yang mendasari transformasi ini adalah *Critical Pedagogy* (Pedagogi Kritis) dan *Critical Psychology* (Psikologi Kritis).

1. Pilar Pertama: Pedagogi Kritis (*Critical Pedagogy*)

Pedagogi Kritis, yang berakar dari pemikiran Paulo Freire, memandang pendidikan dan konseling sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan sosial. Dalam konteks BK, pilar ini menekankan:

- a) Konseling sebagai Tindakan Politik: Praktik BK tidak netral; ia harus aktif membantu klien menyadari struktur kekuasaan yang membatasi mereka.
- b) Konsientisasi (Conscientization): Mengembangkan kesadaran kritis klien sehingga mereka mampu menganalisis realitas sosial secara kritis dan melakukan tindakan transformatif.
- c) Dialog Egaliter: Mengubah hubungan konselor-klien dari model "ahli-subjek" menjadi dialog kolaboratif untuk pemecahan masalah bersama (Kiselica, M. S., & Robinson, M., 2001)

Implementasi terbaru menunjukkan bahwa pedagogi kritis membantu siswa atau klien marjinal untuk menantang narasi kegagalan yang dipaksakan oleh sistem pendidikan hegemonik (Griffin, D., & Steen, S., 2024).

2. Pilar Kedua: Psikologi Kritis (*Critical Psychology*)

Psikologi Kritis menantang asumsi dasar psikologi tradisional (mainstream) yang cenderung memediskan dan mengindividualisasi penderitaan manusia. Pilar ini memberikan dasar bagi BK untuk:

- a) Dekonstruksi Diagnostik: Mempertanyakan label-label diagnostik yang sering kali mengabaikan konteks sosial klien (seperti kemiskinan atau diskriminasi) sebagai penyebab utama distress psikologis.
- b) Fokus pada Kekuasaan (Power): Alih-alih hanya berfokus pada "pikiran" klien, psikologi kritis menganalisis bagaimana dinamika kekuasaan di masyarakat menciptakan penderitaan mental.
- c) Keadilan Epistemologis: Mengakui validitas pengetahuan lokal dan pengalaman hidup klien sebagai sumber penyembuhan yang sah, melampaui teori-teori Barat yang dominan (Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T., 2017)

Penelitian terbaru menekankan bahwa psikologi kritis memungkinkan konselor untuk beralih dari model "perbaikan diri" (self-improvement) menuju model "perlawanan sistemik" (*systemic resistance*) dalam (Toporek, R. L., 2013).

Konseling Emansipatoris Paradigma Pembebasan dalam Bimbingan dan Konseling

Konseling Emansipatoris adalah model praktik bimbingan dan konseling yang berfokus pada pemberdayaan individu dan kelompok untuk mengenali, menantang, dan mengatasi kekuatan opresif dalam hidup mereka. Pendekatan ini melampaui sekadar penyembuhan gejala psikologis, melainkan bertujuan pada transformasi sosial dan pembebasan individu dari struktur kekuasaan yang tidak adil.

1. Definisi dan Landasan Filosofis

Konseling emansipatoris berakar pada Pedagogi Kritis (Paulo Freire) dan Psikologi Pembebasan (Ignacio Martín-Baró). Pendekatan ini berasumsi bahwa penderitaan psikologis sering kali merupakan hasil dari kondisi sosial yang opresif seperti kemiskinan, rasisme, seksisme, dan marginalisasi. Oleh karena itu, tujuan konseling adalah mencapai *conscientization* (penyadaran kritis) sebuah proses di mana klien belajar memahami kaitan antara masalah pribadi mereka dengan konteks sosial-politik yang lebih luas (Kiselica, M. S., & Robinson, M., 2001).

2. Prinsip-Prinsip Utama Konseling Emansipatoris

Dalam praktiknya, konseling emansipatoris berpegang pada beberapa prinsip inti:

- a) Dinamika Kekuasaan yang Egaliter: Konselor menanggalkan peran sebagai "ahli yang otoriter" dan menjadi rekan seperjuangan klien. Hubungan terapeutik dibangun atas dasar dialog yang setara dalam.
- b) Analisis Kekuasaan (*Power Analysis*): Membantu klien mengidentifikasi bagaimana kekuasaan beroperasi dalam hidup mereka, baik di tingkat internal (internalisasi opresi) maupun eksternal (kebijakan sistemik) dalam (Pu'ad Maulana et al., 2024).
- c) Aksi dan Refleksi (Praksis): Konseling tidak hanya berhenti pada diskusi di ruang terapi, tetapi mendorong klien untuk mengambil langkah nyata dalam mengubah lingkungan mereka, yang kemudian direfleksikan kembali dalam sesi konseling (Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T., 2017).

3. Strategi Intervensi Emansipatoris

Konselor emansipatoris menggunakan strategi yang berbeda dari model tradisional:

- a) Eksternalisasi Masalah: Membantu klien melihat bahwa masalah (seperti rasa rendah diri atau kecemasan) sering kali bersumber dari lingkungan yang beracun, bukan cacat karakter individu dalam (Dimas Arya Pratama, 2025).
- b) Pemberdayaan Kolektif: Mendorong klien untuk terhubung dengan kelompok pendukung atau komunitas yang memiliki pengalaman serupa guna membangun kekuatan kolektif dalam (Nindy Lorenza Lubis, 2024).

- c) Advokasi Sosial: Konselor bertindak aktif sebagai advokat untuk mengubah kebijakan sekolah atau institusi yang merugikan klien (Toporek, R. L., 2013).

Praktik Emansipatoris

Pendekatan tersebut diperkuat oleh Pedagogi Emansipatoris yang menekankan pendidikan sebagai verifikasi kesetaraan inteligensi dengan tiga prinsip dalam (Agam Gunawan, 2025):

1. setiap orang memiliki inteligensi yang sama
2. setiap orang bisa mengajari diri sendiri
3. pembelajaran sebagai totalitas (everything is in everything). Konsep virtue of ignorance menempatkan konselor sebagai fasilitator yang mengakui kesetaraan inteligensi.

Implementasinya melalui Konseling Kritis dan Emansipatoris yang mencakup rekontekstualisasi masalah dalam perspektif sosial, metode naratif untuk re-authoring cerita dominan, advokasi sistemik untuk lingkungan inklusif, dan reflektivitas konselor. Pendekatan ini diperkuat Psikologi Pembebasan yang menekankan konteks sosial-budaya-politik dalam memahami masalah psikologis.

Simpulan

Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Penelitian ini menawarkan beberapa poin kebaruan yang membedakannya dari kajian konseling konvensional:

- **Operasionalisasi Paradigma Pembebasan:** Kebaruan utama terletak pada operasionalisasi konseling emansipatoris sebagai paradigma pembebasan yang melampaui tinjauan pustaka konvensional.
- **Rekomendasi Advokasi Multilevel:** Penelitian ini memberikan rekomendasi advokasi multilevel yang spesifik untuk mengurangi ketimpangan layanan Bimbingan dan Konseling (BK).
- **Adaptasi Kontekstual Indonesia:** Melakukan sintesis lima dimensi keadilan sosial yang disesuaikan secara khusus dengan konteks Indonesia, terutama untuk menghadapi tantangan disparitas urban-rural dan norma budaya lokal yang hierarkis.
- **Integrasi Lintas Disiplin Kritis:** Menggabungkan secara spesifik pedagogi kritis Paulo Freire dan psikologi kritis untuk memberdayakan konseli marjinal secara kolektif, bukan sekadar penanganan individual

Keterbatasan utama adalah bahwa temuan bersifat inferensial dan subjektif, karena tidak melibatkan data empiris primer seperti survei atau observasi langsung terhadap klien marjinal di Indonesia. Hal ini membuat generalisasi hasil lebih rentan terhadap bias seleksi sumber, terutama jika literatur global mendominasi dibandingkan studi lokal yang terbatas.

Selanjutnya, integrasi dimensi keadilan sosial (seperti interseksionalitas dan advokasi sistemik) difokuskan pada konteks Indonesia, namun adaptasi ini masih hipotetis dan belum diuji dalam praktik lapangan bimbingan dan konseling (BK) sekolah. Dominasi norma budaya hierarkis di Indonesia mungkin membatasi penerapan pedagogi kritis Freire secara langsung, tanpa evaluasi dampak pada kelompok marjinal seperti remaja urban-rural. Akhirnya, artikel ini tidak membahas implikasi etis lanjutan, seperti risiko stigmatisasi bagi klien yang terlibat dalam advokasi kolektif, yang memerlukan penelitian longitudinal lebih lanjut untuk validasi empiris.

Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penyusunan naskah ini, saya sangat bersyukur atas dukungan dan masukan berharga dari berbagai pihak. Khususnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan konselor, teman mahasiswa seperjuangan, yang telah memberikan kritik membangun sebelum naskah ini diterbitkan. Masukan kritis mereka tidak hanya menyempurnakan struktur, bahasa, dan kedalaman analisis, tetapi juga memperkaya perspektif keadilan sosial sebagai advokasi

sistemik untuk pemberdayaan konseli marginal. Tanpa dedikasi mereka, naskah ini tidak akan mencapai kualitas terbaiknya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan limpahan berkah.

Daftar Rujukan

- Abdillah, F. (2017). Revitalisasi kemampuan refleksi mahasiswa calon guru melalui penulisan jurnal perkuliahan PPKn. *EduHumaniora| Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*.
- Aini, K. D. N., Al Farisyi, M. F., & Vidiarell, M. F. (2025). ANALISIS KEADILAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PAULO FREIRE. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(4), 384-395.
- Bello, M. B. (2023). An Understanding of Paulo Freire's "Pedagogy of the Oppressed". *Canadian Journal of Family and Youth/Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse*, 15(1), 225-231.
- Biesta, G. (2017). Don't be fooled by ignorant schoolmasters: On the role of the teacher in emancipatory education. *Policy futures in education*, 15(1), 52-73.
- Burbules, N. C., & Berk, R. (1999). Critical thinking and critical pedagogy: Relations, differences, and limits. *Critical theories in education: Changing terrains of knowledge and politics*, 45-65.
- Chang, C. Y., Minton, C. A. B., Dixon, A. L., Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (Eds.). (2012). *Professional counseling excellence through leadership and advocacy*. Taylor & Francis.
- Choudhuri, D. D., & McCarthy, C. J. (Eds.). (2023). *Fundamentals of group process observation*. Taylor & Francis.
- De Lissovoy, N. (2014). *Education and emancipation in the neoliberal era: Being, teaching, and power*. Springer.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed (new rev. 30th-anniversary ed.)*. New York: Continuum.
- Goodman, R. T. (Ed.). (2019). *The Bloomsbury handbook of 21st-century feminist theory*. Bloomsbury Publishing.
- Goodman, S. (2018). It's not about grit: Trauma, inequity, and the power of transformative teaching.
- Griffin, D., Steen, S., & McCullough, R. (2024). Using poetry to foster positive racial identity in middle school Black girls: Implications for school counselor practice, preparation, and research. *Professional School Counseling*, 28(1a), 2156759X241234904.
- Gunawan, A., Gumelar, R. E., & Hidayat, S. (2025). Pedagogik Kritis Dan Transformatif: Landasan Pendidikan Emansipatoris Di Era Disrupsi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 243-254.
- Hayvon, J. C. (2024). Action against inequalities: a synthesis of social justice & equity, diversity, inclusion frameworks. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 106.
- Herlihy, B., & Corey, G. (2014). *ACA ethical standards casebook*. John Wiley & Sons.
- Ibérica, P., Vieira do Nascimento, D., Roser-Chinchilla, J., Mutize, T., Vigo-Arrazola, M. B., Dieste-Gracia, B., ... & Walzer, M. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press [traducción al español (1978). *Teoría de la Justicia*. Mé-xico: FCE]. Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia: University Press [Trad (2004). *El liberalismo político*. Madrid: Crítica]. *profesorado*, 23, 117.
- Ibrahim, T. (2017). *Dialog Landasan Pedagogik*.
- Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing advocacy counseling to life: The history, issues, and human dramas of social justice work in counseling. *Journal of Counseling & Development*, 79(4), 387-397.
- Lubis, N. L. (2024). Psikologi Komunitas Membangun Kesejahteraan Bersama Dalam Masyarakat. *Circle Archive*, 1(4).
- Maulana, P. A., Karneli, Y., & Mudjiran, M. (2024). Hambatan Dalam Mewujudkan Hubungan Konseling. *CONS-IEDU*, 4(2), 231-246.

- Pratama, D. A. (2025). *Bangkit dari Gagal: Rahasia Menata Ulang Hidup dengan Percaya Diri*. HGU Publishing.
- Rancière, J., Bingham, C., & Biesta, G. (2010). Jacques Rancière: Education, Truth, Emancipation.
- Rand, S. (2018). Social justice as a professional duty: Effectively meeting law student demand for social justice by teaching social justice as a professional competency. *U. Cin. L. Rev.*, 87, 77.
- Randi, P. O., & Firman, Y. S. (2022). Kompetensi Konseling Multikultural Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 24-36.
- Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T. (2017). Multicultural and social justice counseling competencies: A leadership framework for professional school counselors. *Professional School Counseling*, 21(1b), 2156759X18773582.
- Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). *Counseling for multiculturalism and social justice: Integration, theory, and application*. John Wiley & Sons.
- Salsabila, S. M. (2025). KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2131-2140.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Toporek, R. L. (2013). Social class, classism, and social justice. *The Oxford handbook of social class in counseling*, 1, 21-34.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
